

Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan di Desa Upfaon Kabupaten Timor Tengah Utara

Petrus Giano Nepa^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: gianonepa@gmail.com*

Abstract. *This study is entitled Factors Causing Murder in Upfaon Village, North Central Timor Regency. This study aims to reveal the factors behind the occurrence of the crime of murder committed by a father against his son-in-law in Upfaon Village, South Biboki District, North Central Timor Regency. The method used is empirical juridical with a qualitative approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary data, which are obtained through literature studies and interviews with four respondents who have a direct connection to the case. Data analysis techniques are carried out through the stages of editing, coding, and tabulation, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that there are two main factors that cause the crime, namely internal and external factors. Internal factors include the emotional condition of the perpetrator such as heartache, anger, and revenge. While external factors are influenced by the consumption of alcohol and local culture that still maintains the values of violence as a form of conflict resolution.*

Keywords: *Causes of Murder, Law Enforcement, Murder.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan di Desa Upfaon Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap menantunya di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara terhadap empat orang responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus tersebut. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi emosional pelaku seperti sakit hati, kemarahan, dan rasa dendam. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras dan budaya setempat yang masih memelihara nilai-nilai kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Penyebab Pembunuhan, Penegakan Hukum, Pembunuhan.

1. LATAR BELAKANG

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan seperti apa nantinya Negara ini. Perkembangan peradaban dan pertrumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yangtelah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus megikuti perubahan. Pengaruh moderenisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Gejala kejahatan terdiri dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat menyimpang, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi/kelompok, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya dan telah dijatuhi hukuman dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Tindak pidana di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak variasi seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat.

Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik elektronik maupun cetak. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Banyaknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat mengerikan, bukan hanya yang terjadi karena kebutulan tetapi juga dilakukan dengan sadar atau sengaja yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, kejahatan juga dilakukan ditempat terbuka atau umum yang ada banyak orangnya. Hal ini dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di tempat umum.

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat serta norma hukum dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang tekah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Salah satu pembunuhan yang pernah terjadi di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh Agustinus Lalus dengan menggunakan sebilah pisau pada tanggal 27 Oktober 2019, sekitar pukul 20.30 Wita terhadap Alfrius Tabati yang disebabkan karena korban menyikuk terdakwa menggunakan siku tangan kiri dan mengenai dada terdakwa sehingga

terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang menyebabkan kematian Alfrius Tabati. Sebagaimana dijabarkan dalam putusan nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan berdasarkan pasal 338 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak pidana pembunuhan seorang ayah terhadap menantunya di Desa Upfaon. Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Aspek yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan responden sebanyak empat orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan teknik *editing*, *coding* dan tabulasi data setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Seorang Ayah Terhadap Menantunya di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara

Ada bermacam-macam yang sering terjadi baik itu kejahatan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, tanpa disadari kejahatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti terjadi di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kejadian tersebut menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan karena peristiwa pembunuhan yang terjadi yang dilakukan secara kejam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode wawancara langsung terhadap terpidana diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan seorang ayah terhadap menantunya dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap keluarga korban dan keluarga pelaku beserta analisis terhadap putusan pengadilan negeri nomor: 06/2020/Pid.B/PN/Kfm maka ditemukan penyebab dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan yakni:

a. Faktor Daya Emosional

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama terdakwa di Rumah Tahanan (Rutan) Kefamenanu bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban adalah adanya Daya Emosional yang tidak terkontrol dalam diri terdakwa, dari keterangan terdakwa diketahui bahwa pelaku terbawa emosi sehingga melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka adanya faktor emosional tentunya berkaitan dengan teori Psikionalisasi yang menggambarkan kondisi pelaku pada saat itu yakni kondisi emosi yang tidak terkontrol yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi.

b. Sakit Hati

Sakit hati merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terdakwa terhadap korban. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta yang terbukti dalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam isi putusan yakni putusan Pengadilan Negeri Nomor:06/Pid.B/2020/PN/Kfm. Putusan tersebut menjelaskan tentang kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan terdakwa terhadap korban. Hal ini dikarenakan terdakwa yang melakukan tindakannya dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap korban yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian penyebab terjadinya pembunuhan atas dasar sakit hati berkaitan erat dengan teori Klasik, yakni teori yang menjelaskan tentang ketidak senangan seseorang akan sesuatu hal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang datang dari sebab- sebab luar dan kemudian mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berikut beberapa aspek faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan seorang ayah terhadap menantunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap jaksa fungsional dan seorang penyidik yang menangani perkara beserta keluarga korban dan keluarga pelaku terkait faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ditemukan fakta sebagai berikut:

a. Faktor Minuman Keras

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama jaksa fungsional yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, ditemukan bahwa salah satu faktor eksternal menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dikarenakan kesadaran terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Karena hal tersebut maka terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan berujung melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut adanya faktor alkoholisme yang berkaitan dengan teori Bonger yaitu salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan karena meminum-minuman beralkohol.

b. Faktor Budaya

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama saksi Adapun faktor budaya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yakni dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa terkait kebiasaan membawa sajam (Senjata Tajam) biasanya dipergunakan untuk membelah pinang saat berkebun dan itu juga sudah menjadi budaya dari masyarakat adat Timor Tengah Utara dari turun temurun. saksi juga mengatakan tidak mengira kalau terdakwa selama ini membawa pisau kekebun akan menjadi musibah dalam kejadian tersebut yang menghilangkan nyawa anak mantunya sendiri dengan kasus pembunuhan seperti ini akan menjadi penyimpangan bagi masyarakat didesa Manufui, awalnya pisau yang selalu dibawah kekebun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana dan berubah menjadi ajang untuk saling membunuh satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti berpendapat bahwa adanya faktor budaya memiliki keterkaitannya dengan teori penyimpangan budaya (*Cultural Deviance Theoris*) yang menjelaskan tentang faktor budaya yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan seorang ayah terhadap menantunya di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendasari tindak pidana tersebut antara lain adalah kondisi emosional pelaku yang dipengaruhi oleh rasa sakit hati. Emosi yang tidak terkendali dan rasa dendam yang mendalam menjadi pendorong utama terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Sementara itu, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam kejadian tersebut, yakni konsumsi minuman keras yang dapat memengaruhi perilaku dan pola pikir pelaku. Selain itu, budaya setempat yang masih memelihara nilai-nilai kekerasan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik turut memperburuk situasi dan mempercepat terjadinya peristiwa pembunuhan ini.

Saran

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepolisian sekitar. Bahwasanya fenomena penikaman yang terjadi merupakan suatu tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Kepolisian sekitar sebaiknya mampu menciptakan sistem pelayanan, pendampingan yang peka terhadap keadaan yang terjadi dilingkungannya, menawarkan rasa aman melalui patroli keliling kampung sehingga masyarakat memiliki rasa waspada yang tinggi terhadap tindakan-tindakan yang menjurus pada kejahatan.

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah perangkat desa. Sebaiknya memfasilitasi masyarakat dengan bimbingan atau pembinaan rohani yang berkala. Sehingga dapat menetralkan atau membentuk moral masyarakat terutama masyarakat yang telah berkeluarga agar dapat menyelesaikan konflik dengan berasaskan kekeluargaan bukan dengan kekerasan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, S. (1991). *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2007). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (ed. 3). Balai Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (n.d.). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakya.

Marpaung, L. (2015). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Sinar Grafika.

Sabang, N., & Mahmud, A. (n.d.). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*. Refika Aditama.

Sugandi, R. (1998). *Kitab undang-undang hukum pidana dan penjelasannya*. Usaha Nasional.

Tirtaamidjaja. (1995). *Pokok-pokok hukum pidana*. Fasco.

Jurnal

Jaya, M. R., Razak, A., & Badaru, B. (2024). Analisis kriminologi pengaruh minuman keras yang mengakibatkan delik pembunuhan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 732–747.

Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis akar penyebab pembunuhan dalam masyarakat Indonesia: Perspektif teori anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 2(3), 155–177.

Pangestuti, E. (2019). Minuman keras yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21–30.

Ramadhani, M. S. (2020). Faktor-faktor penyebab pembunuhan oleh anak (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).

Kitab Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Suakakakata. (2009, January). Perihal kejahatan menurut Durkheim. *Suakakakata*. Retrieved from <http://suakakakata.blogspot.co.id/2009/01/perihal-kejahatan-menurut-durkheim.html?m=1>

Pratama, R. (2012, February). Pengertian kejahatan. *Ray Pratama*. Retrieved from <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertiankejahatan.html#:~:text=Seperti%20yang%20dikemukakan%20oleh%20Rusli,yang%20bertentangan%20dengan%20ata%20hukum>

Suduthukum. (2014, May). Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP. *Suduthukum*. Retrieved from <http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>